

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN DAN POTENSI
PAJAK HIBURAN TERHADAP PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PADA DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA MAKASSAR)**

Diajukan Oleh :

Arna Karina

4516013127



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana EKONOMI**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Kontribusi Penerimaan Dan Potensi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)

Nama Mahasiswa : Arna Karina

Stambuk/NIM : 4516013127

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Faridah, SE., M.Si, Ak., CA


Thanwain, SE., M.Si

Mengetahui Dan Mengesahkan :

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**


Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH


Dr. Firman Menne SE., Ak.Ca

Tanggal Pengesahan

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis hanturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan seiring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul **“Analisis Kontribusi Penerimaan dan Potensi Pajak Hiburan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Kedua orang tua yang telah membesarkan penulis dan selalu mendoakan penulis dan mendukung penulis selama melakukan penyusunan Tugas Akhir sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan,
2. Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar,
3. Bapak Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar,
5. Bapak Dr. Firman Menne SE., Ak.Ca., M.Si Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa,

6. Kepada Ibu Faridah, SE., M.Si, Ak., CA dan Bapak Thanwain, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh staff Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi,
8. Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar,
9. Bapak Ansar Zainal Abidin, SE., MM Selaku Kasubag Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah memberikan informasi mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar,
10. Kepala Seksi Penetapan Pajak Hiburan yang telah mengajari penulis dan memberikan data kepada penulis terkait pajak hiburan,
11. Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah banyak membantu penulis terkait data-data pajak hiburan dan pajak daerah,
12. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini,
13. Dan untuk kak Yadi Saptadiansya yang telah banyak membantu dan menemani penulis selama penyusunan skripsi ini,

14. Teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Tahun 2013 Kelas Leadership,

15. Pihak-pihak yang turut serta membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan parapemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Makassar,

Penulis

ANALYSIS OF ACCEPTANCE CONTRIBUTION AND POTENTIAL OF ENTERTAINMENT TAX TO REGIONAL TAX (CASE STUDY IN REGIONAL REVENUE AGENCY, MAKASSAR CITY)

BY:

ARNA KARINA

ACCOUNTING PRODUCTS ECONOMIC FACULTY

BOSOWA UNIVERSITY

ABSTRACT

ARNA KARINA.2018. Encryption. Analysis of Contributions and Potential of Entertainment Taxes on Regional Taxes (Case Study on Makassar City Regional Revenue Agency) guided by Faridah, SE., M.Sc, Ak, .CA and Thanwain, SE., M.Si.

The research objective was to determine the contribution of entertainment tax revenue to local taxes and the potential for entertainment tax in the city of Makassar.

The object of research is the Makassar City Regional Revenue Agency. The analytical tool used is the contribution analysis model and the analysis of entertainment tax potential.

The results showed that the average contribution of entertainment tax to the Makassar city tax for five years is in 2012 - 2016 amounted to 3.36% and can be said to be very less contribution given by entertainment tax on daerah tax in the city of Makassar, with real potential entertainment tax in Makassar City there is a very large difference, the 2016 entertainment tax target in the city of Makassar is 61,207,201,000 while the total tax potential is 97,999,050,000. Compared to the Tax Target and Potential of tax revenue there is a difference of Rp. 36,791,849,000. This shows that the Entertainment Tax target made by the Makassar city government is too small.

Keywords: *Contributions, Potential, Entertainment Taxes, and Regional Taxes*

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN DAN POTENSI PAJAK HIBURAN
TERHADAP PAJAK DAERAH (STUDI KASUS PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR)**

OLEH :

ARNA KARINA

PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA

ABSTRAK

ARNA KARINA.2018.Skripsi.Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar) dibimbing oleh Faridah,SE.,M.Si,Ak.,CA dan Thanwain,SE.,M.Si

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah dan potensi pajak hiburan kota Makassar.

Objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Alat analisis yang digunakan yaitu model analisis kontribusi dan analisis potensi pajak hiburan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar selama lima tahun yaitu pada tahun 2012 – 2016 sebesar 3,36% dan dapat dikatakan sangat kurang kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar, dengan Potensi *Riil* pajak hiburan di Kota Makassar terdapat selisih yang sangat besar, Target pajak hiburan tahun 2016 di kota Makassar sebesar 61.207.201.000 sedangkan total potensi pajak 97.999.050.000. Jika dibandingkan Target Pajak dan Potensi penerimaan pajak terdapat selisih sebesar Rp. 36.791.849.000. Hal ini menunjukkan bahwa target Pajak Hiburan yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar terlalu kecil.

Kata Kunci: Kontribusi, Potensi, Pajak Hiburan, dan Pajak Daerah

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arna Karina

Nim :4516013127

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Kontribusi Penerimaan Dan Potensi Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini buat dalam keadaan sadar dan dapattanpa paksaan sama sekali.

Makassar,.....

Mahasiswa yang bersangkutan


Arna Karina

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Kerangka Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.1.4 Pajak Daerah.....	15

2.1.5 Pajak Hiburan	27
2.2 Kerangka Pikir.....	33
2.3 Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan lokasi penelitian	35
3.2 Teknik Pengumpulan Data	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
3.5.1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	40
4.1.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	41
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ..	41
4.1.3 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar	43
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	50
4.2.1. Analisis Kontribusi	50
4.2.2. Analisis Potensi Pajak Hiburan	54
4.3. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	60
5.1. Kesimpulan.....	60
5.2. Saran.....	60




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Target Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2012 - 2016	3
Tabel 2.1 : Kerangka Pikir	33
Tabel 3.1 : Kriteria kontribusi.....	38
Tabel 4.1 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2012	51
Tabel 4.2 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2013	51
Tabel 4.3 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2014	52
Tabel 4.4 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2015	52
Tabel 4.5 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2016	53
Tabel 4.6 : Klasifikasi Dan Jumlah Tempat Hiburan Tahun 2016	54
Tabel 4.7 : Perhitungan Omzet Pajak Hiburan Pertahun	56
Tabel 4.8 : Perhitungan Potensi Pajak Hiburan Tahun 2016	57
Tabel 4.9 : Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi Pajak Hiburan Tahun 2016	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah KotaMakassar	43
Gambar 4.2 : Grafik kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2012 - 2016.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Guna memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk Pembangunan Nasional (Wachdin,2010).

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah pajak. Sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta undang-undang yang telah

ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional dan kebutuhan manusia melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan dan perekonomian (Wachdin,2010).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan (Wachdin,2010).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang pajak daerah “Pajak Daerah, selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu kota terbesar di Kawasan Indonesia Timur dan wilayah metropolitan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan daerah yang strategis untuk menanamkan modal dan membuka usaha.

Adapun target penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar sejak tahun 2012 – 2016 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tergambar dari tabel target penerimaan pajak hiburan di Kota Makassar :

Tabel 1.1 : Target Pajak Hiburan Kota Makassar Tahun 2012 - 2016

Tahun	Target
2012	14.175.000.000
2013	15.175.000.000
2014	23.695.000.000
2015	30.709.075.000
2016	61.207.201.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Berdasarkan dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat penerimaan pajak hiburan di kota Makassar selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp 1.000.000.000 dari tahun 2012, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.520.000.000 dari tahun 2013, pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 7.014.075.000 dari tahun 2014, kenaikan juga terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp 30.498.126.000 dari tahun 2015.

Peningkatan penerimaan pajak selama lima tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 tersebut diatas menunjukkan bahwa, sumber potensi yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan karena adanya tempat-tempat hiburan yang semakin berkembang di Kota Makassar seperti adanya Bioskop XXI, Happy Puppy, Hotel Quality, Zona Cafe, Top One Bilyard, Cahaya Pijat, Hotel Singgasana, Sanggar Senam Aurum, Time Zone.

Sebagaimana telah diketahui berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah “Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan” yang meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, pameran, diskotik, karaoke, permainan *golf*, panti pijat, dan lain-lain. pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pajak hiburan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota yang dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wachdin (2010) dan Arsy (2013) yang menyatakan bahwa penerimaan atau kontribusi pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan penelitian yang dilakukan oleh Chlief dan Sifrid (2015) yang menyatakan bahwa, penerimaan pajak hiburan di kota Manado belum mencerminkan potensi yang sebenarnya, oleh karena itu pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan agar Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti tentang pajak hiburan, Sehingga penelitian ini berjudul: “Analisis kontribusi penerimaan dan

potensi pajak hiburan terhadap pajak daerah (studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar)''.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hiburan tahun 2012 – 2016 terhadap pajak daerah di Kota Makassar ?
2. Bagaimana Potensi pajak hiburan selama tahun 2016 terhadap pajak daerah di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2012 - 2016.
2. Untuk mengetahui potensi pajak hiburan terhadap pajak daerah di kota Makassar selama tahun 2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak-pihak dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi


khususnya bagi mahasiswa Akuntansi Universitas Bosowa dan memperluas wawasan berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh peneliti.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang perpajakan. Khususnya mengenai kontribusi dan potensi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Makassar tahun 2012 – 2016.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi atau sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP Pasal 1 ayat (1) diakses tanggal 19 Desember 2018 10:23 WITA). Adapun berbagai macam definisi pajak menurut para ahli :

Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Berdasarkan Mardiasmo (2011,1), dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (hukum barang)

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan beberapa definisi dan unsur-unsur tentang “pajak”, maka penulis dapat simpulkan :

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.1.2 Fungsi Pajak

Signifikan dengan kehidupan bernegara khususnya adalah masalah pembangunan. Salah satu manfaat pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran untuk pembangunan negara secara menyeluruh.

Pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat secara umum mempunyai 4 fungsi yaitu fungsi anggaran (budgeter), fungsi mengatur (regulasi), fungsi pemerataan dan fungsi stabilisasi.

1. Fungsi anggaran (Fungsi budgeter), Pajak termasuk sumber terbesar bagi pemasukan keuangan negara, pajak di peruntukkan membiayai pengeluaran untuk seluruh pembangunan baik pendidikan, ekonomi, kesehatan secara nasional.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi), Fungsi pajak diantaranya untuk mengatur kebijakan negara dalam bidang social ekonomi. Fungsi regulasi ini diantaranya :

- Pajak berfungsi menghambat laju inflasi.
- Pajak berfungsi untuk mendorong kegiatan ekspor impor.
- Pajak berfungsi memberikan perlindungan atas barang roduksi dalam negeri contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak berfungsi menarik dan mengatur investasi modal yang dapat membantu perekonomian negara semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), Pajak berfungsi untuk dapat menyesuaikan atau menyeratakan pendapatan serta kesejahteraan setiap warga negara.

4. Fungsi Stabilisasi, Pajak berfungsi menstabilkan kondisi atau keadaan perekonomian negara, contohnya dalam mengatasi inflasi – pemerintah dapat menetapkan tariff pajak yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran uang. Contoh dalam mengatasi deflasi adalah

pemerintah dapat menurunkan tariff pajak sehingga peredaran uang akan meningkat.

Di Indonesia sendiri terdapat Lembaga Direktorat Jendral Pajak yang bertugas mengelola perpajakan negara dibaawh Kementrian Republik Indonesia. Tugas dari DJP adalah memberikan penyuluhan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya .

Prinsip pajak yang diterapkan dalam Sistem Perpajakan Indonesia adalah self assessment yaitu dengan kesadaran masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan cara menghitung dan membayarkan sendiri beban pajak yang ditanggung.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah adalah peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengeluaran (Belanja) Pemerintah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang pemerintah yang bersangkutan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Besar kecilnya pengeluaran daerah yang

dipakai untuk membangun suatu usaha dapat menentukan besar kecilnya laba yang akan diperoleh sehingga akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan dan juga belanja dari daerah tersebut. Jumlah penduduk yang tinggi dapat menambah tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi dalam produksi. Penambahan jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan, bukan masalah, tetapi pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas dari setiap individu melalui program-programnya sehingga setiap penduduk akan menguntungkan pemerintah daerah, bukan malah menjadi beban bagi daerah.

2.1.2.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan

pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain : Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.
2. Retribusi Daerah menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi daerah terbagi atas dua golongan :

a) Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

- 1) Perizinan Tertentu, Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.
- 2) Perusahaan daerah, Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber berpendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah. Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah

yang Dipisahkan, merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen BPR-BKK dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang

2.1.4 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai

prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*. Penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran di bawah ini (Sutedi,2008), yaitu :

1. Untuk membiayai investasi total (*pay as you go*)
2. Untuk membiayai pembayaran hutang (*pay as you*)
3. Menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.

Kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan ada kontrol publik, maka intensifikasi pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Sutedi:2008).

2.1.4.1 Dasar Hukum Pajak Daerah

Adapun beberapa peraturan dan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah tentang pajak daerah :

1. Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Peraturan daerah kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah kota Makassar.

2.1.4.2 Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan PP No. 6 tahun 2001 tentang Pajak daerah bab I ayat 1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

2.1.4.3 Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah diborongkan dan setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala dinas dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis dan nota perhitungan (TMbooks:2013).

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, kepala daerah dapat menerbitkan (TMbooks:2013)

1. SKPDKB dalam hal :
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

- b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah di tegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
2. SKPDKBT jika ditentukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB huruf a angka 1) dan angka 2) dikarenakan sanksi administratif berupa bunga 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Sedangkan, jumlah pajak terutang dalam SKPDKB huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak (TMbooks:2013).

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Akan tetapi, kenaikan tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan (TMbooks:2013).

2.1.4.4 Surat Tagihan Pajak Daerah

Berdasarkan TMbooks tahun 2013, kepala daerah dapat menerbitkan STPD jika :

1. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau benda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan untuk paling lama 15 bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih melalui STPD (TMbooks:2013).

2.1.4.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. SPPT, SKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak tanggal diterbitkan (TMbooks:2013).

Kepala daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa (TMbooks:2013).

2.1.4.6 Keberatan dan Banding

Berdasarkan TMbooks tahun 2013, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :

1. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), adalah; Surat keputusan kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun pajak.
2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah), adalah; Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
3. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan), adalah; Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), adalah; Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
5. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar), adalah; Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

6. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil), adalah; Surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
7. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak (TMbooks:2013).

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga dapat dipertimbangkan. Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang di tunjuk atau tanda pengirim surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan (TMbooks:2013).

Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya pajak yang terhutang. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan kepala daerah tidak memberi

suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Permohonan banding tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. “Pengajuan permohonan banding menanggukkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding” (TMbooks:2013).

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan. Imbalan bunga tersebut dihitung sejak bulan pelunasan dengan diterbitkannya SKPDLB. Apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya mengajukan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% tidak dikenakan. “Apabila keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya mengajukan keberatan” (TMbooks:2013).

2.1.4.7 Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Berdasarkan Tmbooks 2013 Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, kepala daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKBT atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala daerah dapat :

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
2. Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
3. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
4. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
5. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

2.1.4.8 Pembukuan dan Pemeriksaan

Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan peraturan kepala daerah. Kepala daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib pajak yang diperiksa wajib:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. Memberikan keterangan yang diperlukan (TMbooks:2013).

2.1.4.9 Daluwarsa Penagihan

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 tahun tehitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila:

1. Diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung (TMbooks:2013).

Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. Pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang pajak belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak (TMbooks:2013).

2.1.4.10 Ketentuan

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar (TMbooks:2013).

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagia tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

2.1.4.11 Jenis dan Objek Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah pajak terbagi atas dua :

1. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel; adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran; adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan; adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame; adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan; adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir; adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- h. Pajak Air Tanah; adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet; adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.5 Pajak Hiburan

2.1.5.1 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan yang telah diatur oleh pemerintah tentang pajak hiburan :

1. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian kesembilan pasal 42 – pasal 46;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar BAB V pasal 18 – pasal 25;

3. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

2.1.5.2 Definisi Pajak Hiburan

Sesuai dengan peraturan daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pajak Daerah Kota Makassar, Pasal 1 ayat 11, 12, dan 13 “Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan pengertian Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Adapun pengertian dari Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

2.1.5.3 Obyek dan Tarif Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek pajak hiburan adapun tarif dari objek pajak hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar:

1. Pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebesar 15%
2. Pergelaran kesenian, musik, dan tari modern dikenakan pajak, sebesar 35%
3. Pergelaran kesenian, musik, dan tari tradisional, sebesar 5%
4. Pameran sebesar 20%

5. Diskotik, karaoke dan klub malam, sebesar 50%
6. Pub, sebesar 35%
7. Sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10%
8. Permailan *bilyard*, *bowling* dan *Golf*, sebesar 35%
9. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dewasa, sebesar 20%
10. Panti pijat, mandi uap/*spa*, sebesar 50%
11. Pertandingan olahraga termasuk kontes bina raga, sebesar 15%
12. Kontes kecantikan dan peragaan busana dikenakan pajak, sebesar 30%
13. Ketangkasan anak, sebesar 15%
14. Karaoke keluarga, sebesar 35%
15. Refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (*fitness center*), sebesar 35%

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Pasal 43 ayat(3), penyelenggara hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya dapat diberikan terhadap penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersial.

Setiap penyelenggara hiburan harus mendapatkan izin harus diajukan secara tertulis dari bupati/walikota, kecuali untuk wilayah DKI Jakarta diberikan oleh Gubernur. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai dengan tata cara yang

ditetapkan oleh kepala daerah. Izin penyelenggara hiburan diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas seizin kepala daerah. Hal ini terkait juga dengan kewajiban perpajakan, yaitu dengan

2.1.5.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

2.1.5.5 Masa Pajak dan Tahun Pajak

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Penetapan jangka waktu lain selain satu bulan takwim sebagai masa pajak (Lumentah:2013).

2.1.5.6 Saat Terutang Pajak

Pajak yang terutang merupakan pajak hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, pajak hiburan terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran (Lumentah:2013).

2.1.5.7 Wilayah Pemungutan Pajak hiburan

Pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

2.1.5.8 Dasar Pengenaan dan Cara Perhitungan

1. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah Kota Makassar adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang harus diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

2. Cara Perhitungan Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang pajak daerah kota Makassar. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah uang yang diterima atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan}\end{aligned}$$

2.1.5.9 Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah di kota Makassar (Supriadi dkk:2015). Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah Kota Makassar dihitung dengan membandingkan realisasi pajak hiburan dengan realisasi pajak daerah. . Halim (2004:163) dalam Puspanita dkk (2015).


2.1.5.10 Potensi

Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Potensi pajak hiburan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki yang seharusnya dapat dioptimalkan dengan maksimal sehingga diperoleh hasil seratus persen dari hasil pemungutan pajak hiburan tersebut.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, maka adapun kerangka pemikiran yang digambarkan oleh penulis, sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga Kontribusi penerimaan pajak hiburan di kota Makassar pada tahun 2012 – 2016, sudah sangat baik, karena adanya tempat-tempat hiburan dikota Makassar.

2. Diduga potensi pajak hiburan di kota Makassar pada tahun 2016, sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan daerah di kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penyusunan Skripsi ini di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Jalan Urip Sumohardjo No. 8, Makassar. Adapun penelitian dilakukan bulan Agustus 2018 sampai bulan September 2018.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Studi Pustaka dan Wawancara.

1. **Studi Pustaka** adalah mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dsb. Data kepustakaan dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perundang undangan tentang pajak hiburan di Kota Makassar juga menggunakan target dan realisasi pajak hiburan dan pajak daerah, serta data-data dan laporan mengenai laporan pajak hiburan.
2. **Wawancara** adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, mengenai potensi dan penerimaan pajak hiburan di kota Makassar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Menurut Sujarweni (2014), data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori majalah dan lain-lain. Data penelitian ini diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar yang berupa data target dan realisasi pajak hiburan, serta data target dan realisasi pajak daerah kota Makassar tahun 2012 - 2016 (5 tahun), dan data terkait lainnya. Data tersebut diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (Y)

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data pajak daerah yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) 2012 - 2016 berupa data pajak daerah tahunan yang diukur dengan dengan satuan rupiah.

2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pajak Hiburan (X)

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Data pajak hiburan yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) tahun 2012 - 2016 yang diukur dengan satuan rupiah.

3. Realisasi Pajak Hiburan

Realisasi pajak hiburan adalah tindakan atau proses untuk mencapai target pajak hiburan yang telah direncanakan pada tahun 2012 – 2016 di kota Makassar.

4. Realisasi Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah adalah tindakan atau proses pemerintah untuk mencapai target pajak daerah pada tahun 2012 – 2016 di kota Makassar.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Siregar (2014:15) dalam Puspanita, dkk (2015), “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang didapat dinyatakan dengan angka dan dapat dihitung serta dianalisis khususnya data tentang pajak hiburan dan pajak daerah yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Kota Makassar. Analisis yang digunakan adalah analisis laju pertumbuhan, analisis kontribusi dan potensi pajak hiburan:

3.5.1. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis kontribusi pajak hiburan digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak hiburan dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah. Menurut Halim (2004:163) dalam Puspanita dkk (2015) cara menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Y = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berikut ini kriteria penilaian kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pajak daerah:

Tabel 3.1 : Kriteria kontribusi

No.	Persentase Kontribusi	Kriteria
1.	0 - 10%	Sangat Kurang
2.	10,10% - 20%	Kurang
3.	20,10% - 30%	Cukup
4.	30,10% - 40%	Sedang
5.	40,10% - 50%	Baik
6	> 50%	Sangat Baik

Sumber : Halim (2004:163) dalam Puspanita dkk (2015).

3.5.2. Potensi Pajak Hiburan

Definisi potensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; kekuatan; kesanggupan; daya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Hiburan yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki Pajak Hiburan untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga Pajak Hiburan dapat pula dikatakan sebagai target penerimaan Pajak Hiburan yang telah ditetapkan oleh DISPENDA Kota Makassar. Adapun rumus perhitungan potensi Pajak Hiburan (Harun, 2003:6) dalam Astuti (2016) :

$$\text{Potensi Pajak Hiburan} : Y_1 \times \text{Tarif Pajak}$$

Keterangan :

Y_1 : $E \times F \times G$; dimana Y_1 adalah jumlah pembayaran yang diterima tempat hiburan

E : Jumlah pengunjung rata-rata per hari

F : Rata-rata belanja per pengunjung

G : Jumlah hari

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Dinas Pendapatan Kota Makassar, Dinas Pasar, Dinas Air Minum dan Dinas Penghasilan Daerah sebelum dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 155/Kep/A/V/1973 Tanggal 24 Mei 1973 terdiri dari beberapa Sub Dinas Terminal Angkutan, Sub Dinas Pengelolaan Tanah Pasir, Sub Dinas Taman Hiburan Rakyat, Sub Dinas Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor dan Sub Dinas Administrasi.

Adanya Keputusan Walikota yang terdapat dalam Keputusan Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 74/S/Kep/A/V1977 Tanggal 1 April 1977 bersama dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 3/12/43 Tanggal 9 September 1975 dan Instruktur Menteri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 25 Oktober 1975 Nomor Keu/3/22/33 tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang telah disempurnakan dan ditetapkan perubahan namanya menjadi Dinas Penghasilan Daerah yang kemudian menjadi unit-unit yang menangani sumber-sumber keuangan daerah seperti Dinas Perpajakan, Dinas Pasar dan Sub Dinas Pajak Parkir dan semua Sub-sub Dinas dalam unit penghasilan daerah yang tergabung dalam unit penghasilan daerah dilebur dan dimasukkan pada unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Ujung Pandang. Seiring dengan adanya perubahan Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, secara otomatis nama Dinas Daerah

Kota Ujung Pandang berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar.

4.1.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu :

Prima dalam pelayanan dan unggul dalam pengelolaan Pendapatan Daerah. Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut.

1. Menggali sumber-sumber PAD secara optimal.
2. Menyempurnakan sistem pengelolaan PAD.
3. Meningkatkan koordinasi.
4. Menyusun/merevisi kembali Peraturan Daerah.
5. Meningkatkan pengawasan pengolahan pendapatan daerah.
6. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
7. Melakukan evaluasi secara berkala.
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
9. Meningkatkan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan agar terbina kesadaran Wajib Pajak/Wajib Retribusi.


4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yaitu merumuskan, membina, mengendalikan, dan mengelolah serta mengkoordinir kebijakan bidang pendapatan daerah. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, yaitu sebagai berikut :


1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan serta melakukan pendataan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyusunan rencana dan program evaluasi pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.

Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional bidang pendataan, penetapan, keberatan, dan penagihan serta pembukuan pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan batuan galian golongan C serta pajak/pendapatan daerah dan retribusi daerah lainnya.

4.1.3 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dispenda Kota Makassar



Gambar 4.1 : Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar



Berdasarkan Struktur organisasi di atas, maka dapat dirincikan tugas-tugas setiap bagian :

1. Kepala Dinas

Merencanakan, merumuskan, mengembangkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu di bidang pendapatan.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin sekretaris di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Kota Makassar. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan kesekretariatan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dinas;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian perumusan program dan rencana kerja Dinas Pendapatan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelolah administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas. Dalam

melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan ketatausahaan meliputi surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan surat sesuai bidang;
- c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas;
- d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun;
- e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar;
- f. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam lingkup dinas;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian, pelayanan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- i. Melakukan koordinasi pada Sekretariat Korpri Kota Makassar;
- j. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis keuangan. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas;
 - d. Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan administrasi perbendaharaan dinas;
 - e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dari masing-masing satuan kerja;
 - f. Menyusun laporan neraca SKPD dengan melakukan koordinasi dengan Subbagian Perlengkapan;
 - g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
5. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan dan pemanfaatan barang. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas Pendapatan;
 - b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Dinas;
 - c. Membuat usulan Rencana Kerja Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Sekretariat dan Bidang-bidang;
 - d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang (RKB);
 - e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - f. Menyusun kebutuhan biaya pemeliharaan untuk tahun anggaran dan bahan penyusunan APBD;
 - g. Menerima dan meneliti semua pengadaan barang pada Dinas Pendapatan;
 - h. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat berharga lainnya tentang barang inventaris daerah;
 - i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan

Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. Dalam melaksanakan tugas Bidang I Pajak Hotel dan Hiburan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

7. Bidang II Pajak Restoran dan Parkir

Bidang II Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir. Dalam melaksanakan tugas, Bidang II Pajak Restoran dan Pajak Parkir menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Restoran dan Pajak Parkir;
- c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

8. Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pendataan, penetapan, keberatan,

penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang III Pajak Reklame dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penetapan, keberatan, penerbitan surat ketetapan pajak daerah, penagihan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah;
 - c. Melaksanakan pembinaan sistem manajemen Pengelolaan Pajak;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
9. Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil

Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok mengendalikan, merencanakan, merumuskan serta melakukan pengembangan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta audit pajak dan retribusi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang IV Koordinasi, Pengendalian Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Batuan Galian Golongan C, Pajak Daerah dan Bagi Hasil menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Koordinasi dan pengendalian intensifikasi dan ekstensifikasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak dan retribusi;
- d. Koordinasi dan pengendalian bagi hasil dan pajak daerah lainnya;
- e. Pengendalian, pelaporan dan verifikasi;
- f. Melaksanakan koordinasi antara seksi yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ada berbagai jenis komponen pajak daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah khususnya di kota Makassar namun dalam penelitian ini difokuskan pada pajak hiburan, pajak hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Adapun pengertian dari tempat hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.

4.2.1. Analisis Kontribusi

Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak hiburan. Diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pajak daerah melalui salah satu komponennya yaitu pajak hiburan. Satu dari beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota

Makassar adalah melalui peningkatan penerimaan pajak hiburan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Makassar.

Tabel 4.1 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2012

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (X)	Realisasi Pajak Daerah (Y)	Kontribusi $= \frac{X}{Y} \times 100\%$	Kriteria
2012	Rp. 13.677.812.213	Rp. 388.445.926.266	3,52%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat besarnya kontribusi pajak hiburan tahun 2012 sebesar 3,52% dengan kriteria sangat kurang, ini diakibatkan Karena rendahnya realisasi pajak hiburan pada tahun 2012.

Tabel 4.2 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2013

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (X)	Realisasi Pajak Daerah (Y)	Kontribusi $= \frac{X}{Y} \times 100\%$	Kriteria
2013	Rp. 16.305.722.524	Rp. 518.706.710.508	3,14%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat kontribusi pajak hiburan sebesar 3,14% dengan kriteria sangat kurang, jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 0,38%.

Tabel 4.3 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2014

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (X)	Realisasi Pajak Daerah (Y)	Kontribusi $= \frac{X}{Y} \times 100\%$	Kriteria
2014	Rp. 18.454.185.873	Rp. 561.684.151.010	3,28%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat kontribusi pajak hiburan pada tahun 2014 sebesar 3,28% dengan kriteria sangat kurang, jika dibandingkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,14%.

Tabel 4.4 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2015

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (X)	Realisasi Pajak Daerah (Y)	Kontribusi $= \frac{X}{Y} \times 100\%$	Kriteria
2015	Rp. 20.679.379.946	Rp. 635.647.206.877	3,25%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah (2018)


Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui kontribusi pajak hiburan tahun 2015 sebesar 3,25% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan pada tahun 2014

Tabel 4.5 : Perhitungan kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2016

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (X)	Realisasi Pajak Daerah (Y)	Kontribusi $= \frac{X}{Y} \times 100\%$	Kriteria
2016	Rp. 27.233.725.456	Rp. 759.202.412.170	3,59%	Sangat Kurang

Sumber : Data Diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui kontribusi pajak hiburan tahun 2016 sebesar 3,59% dengan kriteria sangat kurang. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat drastic sebesar 0,34% jika dibandingkan pada tahun 2015.



Gambar 4.2 : Grafik kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar tahun 2012 - 2016

Berdasarkan grafik dan tabel dapat dihitung rata-rata kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar selama lima tahun yaitu pada tahun 2012 – 2016 sebesar 3,36% dan dapat dikatakan sangat kurang kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar.

4.2.2. Analisis Potensi Pajak Hiburan

Analisis perhitungan potensi mutlak diperlukan dalam menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam untuk menentukan besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Besarnya potensi Pajak Hiburan di Kota Makassar dapat dihitung dari tahun ke tahun dengan berdasarkan pada data-data yang ada terkait analisis serta beberapa asumsi yang digunakan terkait hiburan. Dalam perhitungan potensi Pajak Hiburan, diperlukan data-data mengenai tarif rata-rata dari jumlah pengunjung perhari dan belanja per pengunjung serta jumlah hari.

Untuk menghitung potensi pajak hiburan di Kota Makassar pada tahun 2012 - 2016 menggunakan data sekunder dari data yang diperoleh mengenai omzet pajak hiburan di Kota Makassar tahun 2012 – 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.6 : Klasifikasi Dan Jumlah Tempat Hiburan Tahun 2016

No	Klasifikasi Hiburan	Satuan	Jumlah Tempat Hiburan	Kuantitas Rata-rata per tempat hiburan	Kuantitas seluruh tempat hiburan
1	Bioskop	Kursi	5	1500	7500
2	Diskotik	Meja	38	10	380
3	Biliard	Meja	5	10	50
4	Panti Pijat	Kamar	35	15	525
5	Karaoke	Kamar Karaoke	30	20	600
6	Pusat Kebugaran	Member	10	25	250

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, data diolah (2018)

Dari data diatas dapat dihitung potensi pajak hiburan pada tahun 2016 dari masing-masing hiburan yang berbeda dengan rumus dan dapat dilihat hasilnya pada tabel sebagai berikut:

1. Potensi pajak bioskop = $(\text{Tarif Seat} \times \text{Tingkat Konsumsi} \times \text{Jumlah Seat} \times \text{Jumlah Film}) \times (\text{Tarif Pajak Bioskop } 15\%)$
2. Potensi Pajak Diskotik = $(\text{Pengeluaran per Meja} \times \text{Tingkat Konsumsi} \times \text{Jam Operasional} \times \text{Jumlah Hari}) \times (\text{Tarif Pajak Diskotik, Klub Malam } 50\%)$
3. Potensi Pajak permainan Biliard = $(\text{Tarif Meja} \times \text{Tingkat Konsumsi} \times \text{Jumlah Meja} \times \text{Jam Operasional} \times \text{Jumlah Hari}) \times (\text{Tarif Pajak Biliard } 35\%)$
4. Potensi pajak panti pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa = $(\text{Tarif Kamar} \times \text{Tingkat Konsumsi} \times \text{Jumlah Kamar} \times \text{Jam Operasional} \times \text{Jumlah Hari}) \times (\text{Tarif Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa } 50\%)$
5. Potensi karaoke = $(\text{Tarif Kamar} \times \text{Tingkat Konsumsi} \times \text{Jumlah Kamar} \times \text{Jam Operasional} \times \text{Jumlah Hari}) \times (\text{Tarif Pajak Karaoke } 35\%)$
6. Potensi pusat kebugaran = $(\text{Tarif Kebugaran} \times \text{Tingkat Konsumsi} \times \text{Jumlah Member} \times \text{Jumlah Bulan}) \times (\text{Tarif Pajak Kebugaran } 35\%)$
7. Potensi Pajak Hiburan = Potensi Pajak Tontonan Film + Potensi Pajak Diskotik, Klub Malam + Potensi Pajak Biliard + Potensi Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa + Potensi Pajak Karaoke + Potensi Pajak Kebugaran.

Tabel 4.7 : Perhitungan Omzet Pajak Hiburan Pertahun

NO	Klasifikasi Hiburan	Tarif	Tingkat Konsumsi	Q	Jam Operasional	Omzet perhari/bulan	Jumlah Hari/Bulan	Omzet Pertahun
1	Tontonan Film	Rp 40,000	0.65	7500	4	Rp 780,000,000	365	Rp 284,700,000,000
2	Diskotik	Rp 150,000	0.35	380	6	Rp 119,700,000	298	Rp 35,670,600,000
3	Bilyard	Rp 50,000	0.6	50	11	Rp 16,500,000	365	Rp 6,022,500,000
4	Panti Pijat	Rp 100,000	0.1	525	12	Rp 63,000,000	298	Rp 18,774,000,000
5	Karaoke	Rp 45,000	0.75	600	10	Rp 202,500,000	365	Rp 73,912,500,000
6	Pusat Kebugaran	Rp 200,000	0.45	250	-	Rp 22,500,000	12	Rp 270,000,000

Sumber : Data Diolah (2018)

Hasil perhitungan omzet pajak hiburan pada tahun 2016 menunjukkan tontonan film merupakan yang terbesar yaitu mencapai Rp. 284.700.000.000, sedangkan pusat kebugaran yang terendah yaitu hanya Rp. 270.000.000.

Tabel 4.8 : Perhitungan Potensi Pajak Hiburan Tahun 2016

No	Klasifikasi Hiburan	Omzet pertahun	Tarif 2016	Potensi Pajak pertahun
1	Tontonan Film	Rp 284,700,000,000	15%	Rp 42,705,000,000
2	Diskotik	Rp 35,670,600,000	50%	Rp 17,835,300,000
3	Bilyard	Rp 6,022,500,000	35%	Rp 2,107,875,000
4	Panti Pijat	Rp 18,774,000,000	50%	Rp 9,387,000,000
5	Karaoke	Rp 73,912,500,000	35%	Rp 25,869,375,000
6	Pusat Kebugaran	Rp 270,000,000	35%	Rp 94,500,000
	Total	Rp 419,349,600,000		Rp 97,999,050,000

Sumber : Data yang diolah (2018)

Hasil perhitungan tabel 4.4 menunjukkan bahwa total potensi penerimaan pajak hiburan di Makassar sebesar Rp. 97.999.050.000

Tabel 4.9 : Perbandingan Target, Realisasi dan Potensi Pajak Hiburan Tahun 2016

Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Potensi Pajak Hiburan
Rp. 61.207.201.000	Rp. 27.233.725.456	Rp.97.999.050.000

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Data Diolah (2018)

Apabila dibandingkan antara target pajak hiburan yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar dengan Potensi *Riil* pajak hiburan di Kota Makassar terdapat selisih yang sangat besar, ini dapat dilihat pada tabel 4.5. Target pajak hiburan tahun 2016 di kota Makassar sebesar 61.207.201.000 sedangkan total potensi pajak 97.999.050.000. Jika dibandingkan Target Pajak dan Potensi penerimaan pajak terdapat selisih sebesar Rp. 36.791.849.000. Hal ini menunjukkan bahwa target Pajak Hiburan yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil

wawancara oleh Bapak Akil selaku staf pengelola data khususnya Pajak Hiburan menyatakan bahwa : “Dalam menetapkan target Pajak Hiburan ada beberapa variabel yang diperhatikan. Yang pertama, menghitung potensi yang ada seperti berapa banyak tempat hiburan yang ada di Kota Makassar serta berapa jumlah tarifnya. Yang kedua dengan melihat penerimaan beberapa tahun sebelumnya”

Bersadarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa selisih antara potensi pajak hiburan dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa variabel seperti banyak tempat hiburan yang ada di Makassar serta jumlah tarif. Selain itu, penerimaan di periode sebelumnya juga menjadi variabel dalam penentuan target pajak hiburan di Kota Makassar.

4.3. Pembahasan

Kota Makassar yang diberikan julukan sebagai “Kota Daeng” merupakan ibukota dari Sulawesi Selatan dan merupakan pusat dari segala aktifitas yang ada di Sulawesi Selatan, dengan padatnya segala aktivitas yang ada di Kota Makassar harus diimbangi dengan adanya pusat refreshing, relaksasi dan hiburan. Skala sentra hiburan di Kota Makassar itu harus sejalan dengan tingkat kepadatan dan aktivitas masyarakat di Kota Daeng ini.

Kontribusi adalah sumbangan yang diberikan pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar. Pada analisis kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar didapatkan bahwa presentase kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir dan dapat dikatakan kontribusi

pajak hiburan sangat relatif kecil. Persentase ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan potensi yang bisa diperoleh dari Pajak Hiburan yang sangat potensial dalam meningkatkan Pajak Daerah Kota Makassar. Hal ini butuh perhatian Pemerintah Kota Makassar untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah sehingga persentase tersebut dapat meningkatkan dan menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Potensi pajak hiburan pada tahun 2016 di kota Makassar terdapat selisih yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa target Pajak Hiburan yang dibuat oleh pemerintah kota Makassar terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini memberikan kesimpulan berupa kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan potensi pajak hiburan di kota Makassar, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota Makassar selama tahun 2012 – 2016 mengalami fluktuasi dengan kriteria sangat rendah. Hasil tersebut menggambarkan bahwa pemerintah kota Makassar belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak hiburan sebagai salah satu penyokong penerimaan pajak daerah pada tahun 2012 hingga tahun 2016.
2. Potensi pajak hiburan tahun 2012 - 2016, namun pada tahun 2016 target dan realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai potensi yang ditetapkan. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan pemerintah kota Makassar dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak hiburan kota Makassar.

5.2. Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hiburan, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perlu melakukan sosialisasi secara rutin terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam hal ketaatan pembayaran pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.
2. Pemerintah daerah dapat memberikan sanksi tegas terhadap wajib yang kurang taat dalam melaksanakan kewajibannya dan agar dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar atau bertindak curang dalam pembayaran pajak.
3. Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar harus mengkaji ulang dalam penetapan target penerimaan Pajak Hotel agar sesuai dengan potensi riil.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsy, Noor Lusi. 2013. *Skripsi*, meneliti tentang “*Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*”.
- Astuti, Ria Widiya. 2016. *Skripsi*, meneliti tentang “*Kontribusi, Efektivitas, Dan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*”
- <http://abstraksiekonomi.blogspot.com/2013/12/pengertian-pendapatan-asli-daerah-pad.html> dikembangkan oleh Prakorso di akses pada tanggal 27 Desember 2017
- <https://kbbi.web.id/potensi> dikembangkan oleh Ebta Setiawan di akses pada tanggal 25 July 2018
- http://repository.radenintan.ac.id/2440/4/BAB_II.pdf dikembangkan oleh raden intan diakses pada tanggal 02 January 2019
- <http://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/pengertian-jenis-jenis-dan-unsur-unsur-pajak-lengkap-menurut-para-ahli/> dikembangkan oleh Sandy Makruf diakses pada tanggal 02 January 2019
- <http://www.ilmudasar.com/2017/08/Pendapatan-Asli-Daerah-PAD-adalah.html> dikembangkan oleh ilmu dasar diakses pada tanggal 02 January 2019
- Lumentah. 2013. *Jurnal*, meneliti tentang “*Analisis Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Manado*”.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 02 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 03 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
- Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar pasal 1 ayat 11,12, dan 13.

Puspanita, Nur Rega, Mochammad Al Musadieg dan Gunawan Eko Nurtjahjono. 2015. *Jurnal*, meneliti tentang “*Analisis Pajak Hiburan Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*”.

Sujarweni V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian*: PUSTABARUPRESS.

Supriadi, Dara Rizky, Dwiatmanto dan Suhartini Karjo. 2015. *Jurnal*, meneliti tentang “*Kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang*”.

Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

Tmbooks. 2013. *PERPAJAKAN Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Bagian IX (sembilan) pasal 43 ayat 3.

Wachdin, Faizah. 2010. *Skripsi*, meneliti tentang “*Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*”